



Banyuwangi, 20 Maret 2018

Kepada

Yth. Sdr. Kepala SKPD se-Kab. Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

SURAT EDARAN

NOMOR : 850/576/429.204/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka menertibkan pelaksanaan cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, agar seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

A. CUTI TAHUNAN

1. PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus – menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
2. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja.
3. Apabila hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
4. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
5. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja
6. Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
7. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, dan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

8. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
9. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

B. CUTI BESAR

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus – menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
2. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan
3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
4. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan sebelumnya, maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji.
6. Hak Cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
7. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3(tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus
8. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

C. CUTI SAKIT

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
4. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, yaitu dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

5. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
6. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jika PNS yang bersangkutan tidak sembuh dalam jangka waktu tersebut, maka harus diuji kembali. Apabila berdasarkan hasil pengujian tersebut belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
9. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
10. Selama menggunakan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

D. CUTI MELAHIRKAN

1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan. Sedangkan anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar.
2. Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan, mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan lamanya cuti besar sama dengan lamanya cuti melahirkan.
3. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 3 (tiga) bulan. Tetapi dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
4. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

E. CUTI KARENA ALASAN PENTING

1. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila :
 - a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak – hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. Melangsungkan perkawinan

2. Sakit keras sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
3. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
4. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.
6. Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS

F. CUTI BERSAMA

1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.
2. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan, yang hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

G. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri (harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang);
 - b. Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri (harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan)
 - c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan (harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis);
 - d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus (harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis);
 - e. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus (harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis);
 - f. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur (harus melampirkan surat keterangan dokter).
3. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan – alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

4. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
5. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
6. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN :

1. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
2. Dalam hal mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti, yang harus segera diberitahukan kepada PPK.
3. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.
4. Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
5. PNS yang mengajukan cuti untuk menjalankan ibadah umroh, diberikan cuti tahunan oleh PPK. Sedangkan untuk PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi, apabila melaksanakan ibadah umroh diharapkan pada saat liburan yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan atau mengambil cuti besar yang dapat diberikan dalam 5 (lima) tahun sekali.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan :

Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)